

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Jumadi Bin Saniman, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Kelurahan Mlati Kidul Rt.04 Rw.01 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Arum Suprihatiningsih Sebagai Penggugat;
Melawan

Jumadi Bin Saniman Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhan talak satu khul'i Tergugat (**Jumadi Bin Saniman**) terhadap Penggugat (**Arum Suprihatiningsih**) dengan Iwadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Buraira Balqis Faiha binti Jumadi**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 21 Mei 2014, dan **Febian Arga Pranaja bin Jumadi**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 04 Maret 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.